



P U T U S A N

NOMOR : 56/B/2011/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NY. LANSY DERMAWAN, Warganegaran Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Adisucipto, Km. 8,3 , Rt. 07 Rw. 10, Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : W. SUWITO, S.H.,M.H.; DWI SYAFRIYANTI, S.H.,M.H. ; A. AMBO MANGAN, S.H.,M.H. ; FRANSISKUS KAMIS, S.H. ; SRI NURLIZA, S.H. ; DEWI ARIPURNAMAWATI, S.H. ; I SEN, S.H.; THEODORE BERISARIKAN MADSUN, S.H.; H.R. SARBANI, S.H.,M.H. ; EKA S.H. ; MEGA FITRI HERTINI, S.H., M.H. ; KRISTIAN, SH. dan KURNIAWAN PRATOWO, SH; Kesemuanya Warganegaran Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum W. SUWITO, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi tertanggal 18 Pebruari 2010, Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/ PEMBANDING ;

M e l a w a n

Hal.1 dari 8 hal.Put.No.56/B/2011/PT.TUN.JKT.



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,

Berkedudukan di Jalan Arteri Supadio Komplek Rukan Villa Ceria Lestari No. 11, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini diwakili oleh penerima Tugas Khusus kepada :

1. NUZIRMAN. A. Ptnh. ; -----
2. ASDAR, S.IP. ; -----
3. MAWARDI, S.Sos. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, beralamat di Jalan Arteri Supadio, Komplek Rukan Vila Ceria Lestari No. 11, Sungai Raya, berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 270-64. 41-13.2010 tertanggal 26 Januari 2010 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/ TERBANDING ;

2. - SIP NYIAN, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Arteri Supadio Parit H.Muksin II, RT.004, Rw. 008, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya ;

- ANTHONIO PAJARAY, Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan MT.Haryono No. 122, Kota Ketapang, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada SUTADI, S.H. dan FATKHURRAHMAN, S.H., keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara, beralamat di Kantor Advokat / Pengacara “ SUTADI & REKAN “ Jalan Imam Bonjol, Komplek Martapura II, Blok C No.1 - 2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April



2010, ----- Selanjutnya disebut
 sebagai ----- **PARA TERGUGAT II**
INTERVENSI/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 56/B/2011/ PT.TUN.JKT. tertanggal 30 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 57/G/2009/ PTUN-PTK. tanggal 27 September 2010 ; -----
3. Berkas perkara banding Nomor : 57/G/2009/ PTUN-PTK. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, tanggal 27 September 2010 Nomor : 57/G/2009/ PTUN-PTK. dalam perkara antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal.3 dari 8 hal.Put.No.56/B/2011/PT.TUN.JKT.



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.085.000,-(Dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat II Intervensi, dan tanpa dihadiri oleh Penerima Tugas Khusus Tergugat ; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat pada tanggal 28 September 2010 ; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Oktober 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 09 Nopember 2010 ; -----

Bahwa pihak Penggugat/ Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Desember 2010, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 06 Desember 2010 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 09 Nopember 2010 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Nomor : 57/G/2009/ PTUN-PTK. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 27 September 2010 dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah memberitahukan amar/ isi putusan kepada pihak Tergugat/ Terbanding, Nomor : W2.TUN.4/1401/ HK.08/IX/ 2010, tertanggal 28 September 2010 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/ Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Oktober 2010, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/ Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 02 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam mengambil putusannya, dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalakan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 05 Mei 2010 Nomor : 57/G/2009/ PTUN-PTK., dengan menolak permohonan Tergugat II Intervensi (SIP NYIAN dan ANTHONIO FAJARAY) tersebut diatas ;

Hal.5 dari 8 hal.Put.No.56/B/2011/PT.TUN.JKT.



3. Membatalkan putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 27 September 2010 Nomor : 57/G/2009/ PTUN.PTK. , serta mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Tergugat/ Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Terbanding sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan meneliti secara seksama terhadap berkas sengketa yang terdiri dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Jawaban, Replik, Duplik, Surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, Keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, dan Kesimpulannya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 57/G/2009/ PTUN-PTK. tanggal 27 September 2010 yang dimohonkan banding, memori banding dan surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam mengambil putusannya sudah tepat dan benar, dan untuk itu seluruh pertimbangannya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil putusannya di tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut harus dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 57/G/2009/ PTUN-PTK., tanggal 27 September 2010 dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 57/G/2009/ PTUN-PTK., tanggal 27 September 2010 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 oleh kami **H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H.** dan **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUHAMAD ALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa Hal.7 dari 8 hal.Put.No.56/B/2011/PT.TUN.JKT.



dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

H. BAMBANG EDY SUTANTO S,S.H. H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

DR.

ARIFIN

MARPAUNG,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ALI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Surat Pemberitahuan Rp. 26.000 ,-
- Redaksi Rp. 5.000 ,-
- Materi Rp. 6.000 ,-
- Leges Rp. 5.000 ,-
- Biaya proses banding Rp. 208.000,-

Jumlah Rp. 250.000 ,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) .-



Hal.9 dari 8 hal.Put.No.56/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

